



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksakan dan mengadilkan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Jamsir bin Lambatong, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Pasir, tempat tinggal di jalan Lamuse Nomor 30 RT. 014 RW. 006, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Watani binti La Dasiri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Sultra, tempat tinggal di jalan Lamuse Nomor 30 RT. 014 RW. 006, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Mandonga pada tanggal 28 Juli 1991 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 123/4-8/1991 tanggal 1 Agustus 1991;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehsebagai anak angkat, lahir tanggal 21 Juni 2016, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara RahmatSoleh bin Umar denganDestyJuliani, J. bintiJamsir yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandongadengan Akta Nikah Nomor: 75/19/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016;
3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehdietujui oleh kedua orangtua kandung anak tersebut;
4. Bahwa ibu kandung dari Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehyaituanak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 4.200.000,- (Empatjutaduaratusribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan mengingat kedua orangtua anak tersebut termasuk tidak mampu dalam hal ekonomi;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadakan, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Jamsir bin Lambatong) dan Pemohon II (Watani binti La Dasiri) sebagai orangtua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSoleh, lahir di Kendari 21 Juni 2016;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Muh. Nuzul Fiqra Rahmat bin Rahmat Soleh sebagai anak angkat dari Pemohon I (Jamsir bin Lambatong) dan Pemohon II (Watani binti La Dasiri);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut dengan surat permohonan para Pemohon, kemudian di depan sidang para Pemohon memohon agar perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437

Hijriyah oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.156.000,-

(Seratuslimapuluhenamribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)